

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

- ABSTRAK** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan, untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2005; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Kep Menteri dalam Negeri No. 35 Tahun 2002; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2008; Perda No. 16 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:
- Ketentuan Umum
  - Tata cara pemungutan dan pelaporan
  - Biaya pemungutan
  - Ketentuan lain-lain
  - Ketentuan penutup
- STATUS** : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- CATATAN** : Wajib pajak penerangan jalan adalah pelanggan PLN dan pengguna listrik yang bukan dari PLN; pelanggan sebagaimana dimaksud wajib membayar pajak penerangan jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN; pengguna listrik yang bukan berasal dari PLN wajib membayar pajak penerangan jalan non PLN. PLN wajib menyetor hasil penerimaan pajak penerangan jalan secara bruto ke kas daerah; penyetoran sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.